



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 48 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI
FASILITAS SOSIAL/FASILITAS UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan neraca daerah, diperlukan penilaian dan penetapan nilai fasilitas sosial/fasilitas umum sebagai bagian dari barang daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk terlaksananya penilaian fasilitas sosial dan fasilitas umum dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Fasilitas Sosial/Fasilitas Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI FASILITAS SOSIAL/FASILITAS UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Walikota adalah Walikota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terkait dengan penilaian dan penetapan nilai fasilitas sosial dan fasilitas umum.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah subordinat atau bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Fasilitas Sosial yang selanjutnya disebut Fasos adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang sesuai dengan standar yang ditetapkan yang meliputi antara lain fasilitas pendidikan, kesehatan, pendukung lalu lintas, pemerintahan, peribadatan, rekreasi, kebudayaan, olahraga, lapangan terbuka, taman kota atau pemakaman umum milik Pemerintah Daerah dan jaringan utilitas lainnya.

10. Fasilitas Umum yang selanjutnya disebut Fasum adalah fasilitas umum yang merupakan bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, yaitu jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, lampu penerangan jalan, terminal dan/atau pemberhentian angkutan umum, jembatan penyeberangan orang, tempat pembuangan sampah, pemadam kebakaran dan taman.
11. Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan yang selanjutnya disingkat SP3L adalah Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan yang diberikan kepada para pengembang dalam rangka pembebasan lokasi/lahan dalam rangka pengembangan suatu kawasan.
12. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disingkat SIPPT adalah Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah yang diberikan kepada para pengembang dalam rangka pengembangan suatu kawasan dan atau guna permohonan hak atas tanah.
13. Pemegang SIPPT adalah badan dan/atau perusahaan real estate dan/atau perusahaan property dan/atau developer dan/atau yayasan dan/atau perorangan yang memperoleh Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk membangun perumahan, perkantoran, perdagangan dan/atau kegiatan fisik lainnya dan/atau permohonan hak atas tanah dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Kewajiban adalah pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana tercantum di dalam SIPPT.
15. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima yang dilakukan oleh pemegang SIPPT kepada Pemerintah Daerah.
16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dan transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, NJOP pengganti.
17. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
18. Izin Mendirikan Prasarana yang selanjutnya disingkat IMP adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk bangunan selain bangunan gedung baik membangun baru, mengubah, memperluas dan/atau mengurangi bangunan dimaksud sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.

BAB II

PENILAIAN

Pasal 2

- (1) Penilaian Fasos/Fasum dilakukan terhadap BAST yang telah diterbitkan.
- (2) Dalam melakukan penilaian Fasos/Fasum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan sebagai berikut :

- a. Penilaian BAST Fasos/Fasum yang telah memiliki luasan dan nilai dalam BAST, serta sudah dipisahkan masing-masing luasan dan nilai antara tanah dan/atau bangunan;
 - b. Penilaian BAST Fasos/Fasum yang telah memiliki luasan dan nilai dalam BAST, namun belum dipisahkan luasan antara tanah dan/atau bangunan;
 - c. Penilaian BAST Fasos/Fasum yang telah memiliki luasan dan nilai dalam BAST, namun belum dipisahkan nilai antara tanah dan/atau bangunan;
 - d. Penilaian BAST Fasos/Fasum yang sudah memiliki luasan tanah dan/atau bangunan, namun belum memiliki besaran nilai yang tertera dalam BAST; dan
 - e. Penilaian BAST Fasos/Fasum yang belum memiliki luasan tanah dan/atau bangunan, serta belum memiliki besaran nilai yang tertera di dalam BAST.
- (3) Penilaian dan penetapan nilai hasil sensus Fasos/Fasum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh BPKD.

Pasal 3

Penilaian BAST Fasos/Fasum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, tidak dilakukan penilaian kembali dan tetap mengacu ke dalam luasan dan nilai yang ada di dalam BAST.

Pasal 4

Penilaian BAST Fasos/Fasum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, maka dilakukan :

- a. Dilakukan pemisahan besaran luasan BAST Fasos/Fasum berupa :
 1. Tanah, dengan perhitungan :
 - a) luasan tanah mengacu pada luas tanah yang tercantum dalam BAST sementara atau Berita Acara Pemeriksaan Fisik;
 - b) apabila tanah tersebut tidak/atau belum memiliki BAST sementara atau Berita Acara Pemeriksaan Fisik, maka dapat mengacu kepada Keterangan Rencana Kota (KRK) dan/atau hasil ukur Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Tata Ruang; dan
 - c) bilamana hasil ukur Badan Pertanahan Nasional dan/atau Dinas Tata Ruang belum ada, maka dapat mengacu pada hasil ukur pembebasan atau jika hasil ukur pembebasan tidak dimiliki maka acuan yang dipakai adalah hasil ukur di lapangan oleh SKPD/UKPD yang bersangkutan.
 2. Bangunan, dengan perhitungan :
 - a) besaran luasan berupa bangunan yang belum memiliki luasan bangunan, maka dapat menggunakan luasan bangunan sebagaimana tercantum dalam IMB untuk Fasos/Fasum yang bersangkutan;

- b) apabila IMB belum ditemukan dan/atau bangunan tersebut belum memiliki IMB dapat mengacu pada hasil ukur di lapangan oleh SKPD/UKPD yang bersangkutan dikoordinasikan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;
 - c) perhitungan besaran luasan berupa prasarana yang belum memiliki luasan dapat menggunakan luasan bangunan sebagaimana tercantum dalam IMP Fasos/Fasum yang bersangkutan; dan
 - d) apabila IMP belum ditemukan dan/atau bangunan tersebut belum memiliki IMP, dapat mengacu kepada hasil ukur di lapangan oleh SKPD/UKPD yang bersangkutan dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- b. Penilaian BAST Fasos/Fasum untuk tanah dan/atau bangunan dilakukan sebagai berikut :
1. Tanah, untuk penilaian BAST Fasos/Fasum berupa tanah yang perolehannya sebelum 31 Desember 2007 dinilai berdasarkan NJOP tahun 2007 tanah tersebut atau tanah di sekitarnya dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-686/WPJ.04/2006 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 2. Bangunan, dilakukan penilaian berdasarkan perhitungan Tabel Biaya Konstruksi Bangunan per m² (meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Penilaian BAST Fasos/Fasum yang telah memiliki luasan dan nilai dalam BAST, namun belum dipisahkan nilai antara tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dilakukan penilaian ulang berdasarkan luasan masing-masing tanah dan bangunan dilakukan sebagai berikut :

- a. Tanah, penilaian BAST Fasos/Fasum berupa tanah yang perolehannya sebelum 31 Desember 2007 dinilai berdasarkan NJOP tahun 2007 tanah tersebut atau tanah di sekitarnya dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-686/WPJ.04/2006 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- b. Bangunan, dilakukan penilaian berdasarkan perhitungan Tabel Biaya Konstruksi Bangunan per m² (meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Penilaian BAST Fasos/Fasum tanah dan/atau bangunan yang sudah memiliki luasan, namun belum memiliki besaran nilai yang tertera di dalam BAST sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, maka penilaian dilakukan sebagai berikut :

- a. Penilaian BAST Fasos/Fasum berupa tanah yang perolehannya sebelum 31 Desember 2007 dinilai berdasarkan NJOP tahun 2007 tanah tersebut atau tanah di sekitarnya dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-686/WPJ.04/2006 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;

- b. Penilaian tanah yang pengadaannya dilakukan setelah tahun 2007 dinilai berdasarkan NJOP tahun berjalan berdasarkan bukti-bukti perolehan tanah tersebut; dan
- c. Penilaian BAST Fasos/Fasum berupa bangunan yang sudah memiliki luasan bangunan, namun belum memiliki besaran nilai yang tertera di dalam BAST, dinilai berdasarkan perhitungan Tabel Biaya Konstruksi Bangunan per m² (meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Penilaian BAST Fasos/Fasum yang belum memiliki besaran luasan tanah dan/atau bangunan, serta belum memiliki besaran nilai yang tertera di dalam BAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, maka dilakukan perhitungan besaran luasan sebagai berikut :

- a. Perhitungan besaran luasan BAST Fasos/Fasum berupa tanah :
 - 1. mengacu pada luas tanah yang tercantum dalam BAST sementara, atau Berita Acara Pemeriksaan Fisik;
 - 2. apabila tanah tersebut tidak/atau belum memiliki BAST sementara atau Berita Acara Pemeriksaan Fisik, maka dapat mengacu kepada Keterangan Rencana Kota (KRK) dan/atau dapat juga mengacu atas hasil ukur Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Tata Ruang;
 - 3. bilamana hasil ukur Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Tata Ruang belum ada, maka dapat mengacu pada hasil ukur pembebasan; dan
 - 4. atau apabila hasil ukur pembebasan tidak dimiliki maka acuan yang dipakai adalah hasil ukur di lapangan oleh SKPD/UKPD yang bersangkutan.
- b. Perhitungan besaran luasan BAST Fasos/Fasum berupa bangunan yang belum memiliki luasan bangunan :
 - 1. dapat menggunakan luasan bangunan di dalam IMB Fasos/Fasum yang bersangkutan;
 - 2. apabila IMB belum ditemukan dan/atau bangunan tersebut belum memiliki IMB maka dapat mengacu kepada hasil ukur di lapangan oleh SKPD/UKPD yang bersangkutan dikoordinasikan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;
 - 3. perhitungan besaran luasan BAST Fasos/Fasum berupa prasarana yang belum memiliki luasan, maka dapat menggunakan luasan bangunan di dalam IMP Fasos/Fasum yang bersangkutan; dan
 - 4. apabila IMP belum ditemukan dan/atau bangunan tersebut belum memiliki IMP, dapat mengacu pada hasil ukur di lapangan oleh SKPD/UKPD yang bersangkutan dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 8

- (1) Untuk perhitungan nilai BAST Fasos/Fasum yang bukan merupakan tanah dan/atau bangunan dan belum diketahui luasannya dilakukan oleh SKPD/UKPD pengguna barang dan penilaian berupa peralatan, taman dan benda heritage (benda-benda bersejarah atau Barang Daerah lainnya yang tidak diketahui nilainya atau belum dapat diketahui nilainya maka untuk sementara dinilai Rp 1,00 (satu rupiah).

- (2) Perhitungan besaran nilai BAST Fasos/Fasum yang bukan merupakan tanah dan/atau bangunan dan sudah diketahui luasannya, dinilai berdasarkan perhitungan tabel biaya konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Apabila ditemukan BAST baru dengan dilengkapi data teknis pendukung, dan selama tidak ditemukan pengulangan pencatatan data BAST, terhadap BAST Fasos/Fasum yang telah diterima oleh Walikota, Kepala BPKD dan Sekretaris Daerah, yang sebelumnya dimasukkan kedalam kategori BAST Sementara maka diperlakukan sama dan setara dengan BAST Definitif yang ditandatangani oleh Gubernur.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian Fasos/Fasum dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 46

3. Gedung Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Laboratorium

Kode Jenis Barang : 03 11 01 06 (Bangunan Keehatan)
 Kode Jenis Barang : 03 11 01 05 (Laboratorium)
 Kode Jenis Barang : 03 11 01 05 (Oceanarium/Observatorium)

| No. | Kondisi Bangunan | Kondisi Bangunan | | | Keterangan |
|-----|----------------------|------------------|-----------|---------|------------|
| | | B | KB | RB | |
| 1 | Tidak Bertingkat | 1.640.000 | 1.022.000 | 584.000 | Standar |
| 2 | Bertingkat/2 lantai | 1.520.000 | 1.064.000 | 608.000 | |
| 3 | Bertingkat/3 lantai | 1.580.000 | 1.106.000 | 632.000 | |
| 4 | Bertingkat/4 lantai | 1.640.000 | 1.148.000 | 656.000 | |
| 5 | Bertingkat/5 lantai | 1.700.000 | 1.190.000 | 680.000 | |
| 6 | Bertingkat/6 lantai | 1.770.000 | 1.239.000 | 708.000 | |
| 7 | Bertingkat/7 lantai | 1.830.000 | 1.281.000 | 732.000 | |
| 8 | Bertingkat/8 lantai | 1.900.000 | 1.330.000 | 760.000 | |
| 9 | Bertingkat/9 lantai | 1.980.000 | 1.386.000 | 792.000 | |
| 10 | Bertingkat/10 lantai | 2.050.000 | 1.435.000 | 820.000 | |

4. Gedung Tempat Olahraga dan Tempat Pertemuan

Kode Jenis Barang : 03 11 01 11 (Tempat Olahraga)
 Kode Jenis Barang : 03 11 01 09 (Tempat Pertemuan)

| No. | Kondisi Bangunan | Kondisi Bangunan | | | Keterangan |
|-----|------------------|------------------|-----------|-----------|--|
| | | B | KB | RB | |
| 1 | Tertutup | 2.900.000 | 2.030.000 | 1.160.000 | GOR Ged. Hiburan/Kesenian Lapangan |
| 2 | Tertutup | 1.600.000 | 1.120.000 | 640.000 | |
| 3 | Terbuka | 850.000 | 595.000 | 340.000 | |

5. Gedung Pertokoan, Koperasi dan Pasar

Kode Jenis Barang : 03 11 01 12 (Pertokoan/Koperasi Pasar)

| No. | Kondisi Bangunan | Kondisi Bangunan | | | Keterangan |
|-----|----------------------|------------------|-----------|-----------|------------|
| | | B | KB | RB | |
| 1 | Tidak Bertingkat | 1.830.000 | 1.281.000 | 732.000 | |
| 2 | Bertingkat/2 lantai | 1.980.000 | 1.386.000 | 792.000 | |
| 3 | Bertingkat/3 lantai | 2.140.000 | 1.498.000 | 856.000 | |
| 4 | Bertingkat/4 lantai | 2.310.000 | 1.617.000 | 924.000 | |
| 5 | Bertingkat/5 lantai | 2.500.000 | 1.750.000 | 1.000.000 | |
| 6 | Bertingkat/6 lantai | 2.700.000 | 1.890.000 | 1.080.000 | |
| 7 | Bertingkat/7 lantai | 2.980.000 | 2.086.000 | 1.192.000 | |
| 8 | Bertingkat/8 lantai | 4.300.000 | 3.010.000 | 1.720.000 | |
| 9 | Bertingkat/9 lantai | 4.650.000 | 3.255.000 | 1.860.000 | |
| 10 | Bertingkat/10 lantai | 5.030.000 | 3.521.000 | 2.012.000 | |
| 11 | Bertingkat/11 lantai | 5.430.000 | 3.801.000 | 2.172.000 | |

6. Gedung Tempat Ibadah

Kode Jenis Barang : 03 11 01 08 (Tempat Ibadah)

| No. | Kondisi Bangunan | Kondisi Bangunan | | | Keterangan |
|-----|---------------------|------------------|-----------|-----------|------------|
| | | B | KB | RB | |
| 1 | Tidak Bertingkat | 2.200.000 | 1.540.000 | 880.000 | |
| 2 | Bertingkat/2 lantai | 2.500.000 | 1.750.000 | 1.000.000 | |

7. Gedung Terminal, Pelabuhan, Bandara dan Stasiun Bus

Kode Jenis Barang : 03 11 01 17 (Stasiun Bus)
 Kode Jenis Barang : 03 11 01 21 (Terminal/Pelabuhan)

| No. | Kondisi Bangunan | Kondisi Bangunan | | | Keterangan |
|-----|------------------|------------------|-----------|---------|------------|
| | | B | KB | RB | |
| 1 | Tidak Bertingkat | 1.600.000 | 1.120.000 | 640.000 | |
| 2 | Bertingkat | 2.250.000 | 1.575.000 | 900.000 | |

8. Gedung Museum

Kode Jenis Barang : 03 11 01 20 (Museum)

| No. | Kondisi Bangunan | Kondisi Bangunan | | | Keterangan |
|-----|------------------|------------------|-----------|---------|------------|
| | | B | KB | RB | |
| 1 | Tidak Bertingkat | 1.300.000 | 910.000 | 520.000 | |
| 2 | Bertingkat | 2.100.000 | 1.470.000 | 840.000 | |

B. TABEL BIAYA KONSTRUKSI JALAN, JEMBATAN DAN BANGUNAN AIR/IRIGASI

Jalan

Kode Jenis Barang : 04 13 01 01 (Jalan Negara/Nasional)
 Kode Jenis Barang : 04 13 01 02 (Jalan Provinsi)
 Kode Jenis Barang : 04 13 01 03 (Jalan Kabupaten)
 Kode Jenis Barang : 04 13 01 04 (Jalan Desa)
 Kode Jenis Barang : 04 13 01 05 (Jalan Khusus)

| Konstruksi Jalan | Kondisi Jalan | | | Keterangan |
|-----------------------------------|---------------|---------|---------|----------------|
| | B | KB | RB | |
| Jalan Arteri/Kolektor | | | | |
| Fleksibel | 480.000 | 384.000 | 336.000 | m ² |
| Rigid | 580.000 | 464.000 | 406.000 | m ² |
| Jalan Lokal/Inpres | | | | |
| Fleksibel | 380.000 | 304.000 | 266.000 | m ² |
| Jalan Lingkungan/MHT/Jalan Khusus | | | | |
| Coriblok | 280.000 | 224.000 | 196.000 | m ² |
| Makadam | 50.000 | 40.000 | 35.000 | m ² |
| Penetrasi Aspal | 50.000 | 40.000 | 35.000 | m ² |
| Rabat Beton | 70.000 | 56.000 | 49.000 | m ² |

2. Jembatan

Kode Jenis Barang : 03 13 02 00 (Jembatan)


| Konstruksi Jalan | Kondisi Jalan | | | Keterangan |
|------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------------|
| | B | KB | RB | |
| Jembatan Kendaraan (FO/UP) | | | | |
| Flyover | 14.000.000 | 11.200.000 | 9.800.000 | m ² |
| Underpass | 12.500.000 | 10.000.000 | 9.750.000 | m ² |
| Jembatan | 8.000.000 | 8.400.000 | 5.600.000 | m ² |
| Jembatan Penyeberangan orang (JPO) | 8.740.000 | 6.992.000 | 6.119.000 | m ² |

3. Bangunan Air/Irigasi

Kode Jenis Barang : 03 14 00 00 (Bangunan Air/Irigasi)

| No. | Konstruksi | Kondisi Bangunan | | | Keterangan |
|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | B | KB | RB | |
| Saluran Terbuka | Beton | 1.950.000 | 1.560.000 | 1.365.000 | m ² |
| | Precast | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.400.000 | m ² |
| | Batu Kali | 1.860.000 | 1.480.000 | 1.295.000 | m ² |
| Saluran Tertutup | Beton | 2.170.000 | 1.736.000 | 1.519.000 | m ² |
| | Precast | 4.870.000 | 3.896.000 | 3.409.000 | m ² |
| Turap | Beton | 3.360.000 | 2.688.888 | 2.362.000 | m ² |
| | Batu Kali | 1.260.000 | 1.000.000 | 875.000 | m ² |
| | Sheet pile | 27.550.000 | 22.040.000 | 19.285.000 | m ² |
| Pintu Air/Dam | Pintu Air Baja | 308.540.000 | 246.832.000 | 215.978.000 | Unit/buah |
| | Beton | 867.970.000 | 534.376.000 | 467.579.000 | Unit/buah |
| Gedung Pompa | Beton | 1.186.580.000 | 946.464.000 | 829.906.000 | Unit/buah |
| | Pompa | 3.205.440.000 | 2.564.352.000 | 2.243.808.000 | Unit/buah |
| Waduk | Beton | 7.920.000 | 6.336.000 | 5.544.000 | m ² |
| | Batu Kali | 3.740.000 | 2.992.000 | 2.618.888 | m ² |
| | Sheet Pile | 27.550.000 | 22.040.000 | 19.285.000 | m ² |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

